

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh perjalanan panjang yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang lazim dijalankan oleh Rasulullah SAW, sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib. Mereka berdagang ke berbagai pelosok Jazirah Arab, kemudian berlanjut dengan melakukan hubungan kerja sama antara Nabi SAW dengan Sitti Khadijah, baik sebelum maupun sesudah menikahinya. Sejarah telah mencatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi SAW adalah kejujuran (*al-shiddiq*) dan kepercayaan (*amanah*), sehingga rasa simpati konsumen kepadanya semakin meningkat.¹

Seorang muslim hendaknya berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya sendiri. Diriwayatkan dari Miqdam , dari Rasulullah, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

¹ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Alauddin University Press, 2012), h.1

Artinya :

Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud makan dari hasil usahanya sendiri.²

Menurut hukum Islam terdapat beberapa kaidah penafsiran hukum, termasuk kaidah penafsiran akad, yang harus dipedomani dalam menafsirkan akad yang dirumuskan oleh para pihak. Akad yang ijab dan kabulnya disampaikan ucapan, tulisan, utusan, semuanya adalah perjanjian yang tercipta dengan perantaraan kata. Perjanjian melalui kata-kata inilah yang merupakan bagian terbesar dari perjanjian. Kontrak-kontrak besar lazimnya, terutama di zaman modern, dibuat secara tertulis. Perjanjian yang tidak menggunakan kata adalah yang disampaikan dengan isyarat, secara diam-diam, atau diam semata. Ini merupakan bagian kecil dari perjanjian dan melibatkan perjanjian berskala kecil. Penafsiran perjanjian adalah upaya menentukan apa yang menjadi maksud bersama para pihak. Hal ini karena perjanjian itu tidak lain dari kesepakatan para pihak yang bersangkutan, bukan kehendak salah satu pihak yang tidak bertemu dengan kehendak pihak lain. Ini sejalan dengan penegasan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan diatas mereka melalui janji. Akad dalam hukum Islam, adalah pertemuan ijab dan kabul yang merupakan pernyataan eksternal kehendak batin para pihak. Sedangkan dalam Kata Arab,

² HR. Bukhari Juz 2 : 1966

perjanjian adalah *al-aqad*, yang secara harfiah berarti kewajiban yang dimaksudkan oleh kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan.³

Perkembangan teknologi elektronik yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan yang menurut Toffler adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya. Dengan teknologi internet, *human action* (perilaku manusia), *human relation* (interaksi antar manusia) mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jaringan komunikasi global telah menciptakan tantangan-tantangan terhadap cara pengaturan transaksi-transaksi sosial dan ekonomi.⁴

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui media internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce (e-commerce)* kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.⁵

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 302.

⁴ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta : Magistra Insania Press,2004), h.5

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), h.201.

Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *Dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* merupakan bagian dari jenis bisnis online *afiliasi*, maksudnya yaitu pelaku bisnis dropship memasarkan produk orang lain melalui fasilitas online di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri. *Dropshipping* kini menjadi buah bibir para pembisnis online dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena *dropship* (toko online) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.⁶

Pada dasarnya bisnis *dropshipping* menguntungkan banyak orang, namun demikian masih dipertanyakan keabsahannya dalam hukum Islam. Transaksi *dropshipping* yang sekilas mirip dengan *bai' as-salam* khususnya salam paralel, yang merupakan model transaksi penangguhan yang diperbolehkan dalam Islam. Tetapi ada sedikit perbedaan yaitu *dropship* (toko online) tidak menampung barang yang akan dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan status hukum *dropshipping* dalam ranah hukum ekonomi syari'ah. Jadi untuk menghindari keraguan bertransaksi dalam *dropshipping* maka harus ada hukum yang jelas secara syari'ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi.

⁶ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h. 2

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka penelitian ini memfokuskan pada masalah jual beli online dengan model *Dropshipping* dalam perspektif Ekonomi Islam pada Aplikasi belanja online *Shopee*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka Rumusan Masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli online dengan model *dropshipping*?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli online model *dropshipping*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli online dengan model *dropshipping*.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli online model *dropshipping*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penelitian yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti dapat digunakan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh peneliti dibangku kuliah serta untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli online dengan model *dropshipping*.
- b. Bagi kalangan akademik dan pembaca hasil penelitian ini kiranya dapat menambah khsanah perpustakaan dengan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi objek penelitian dapat menggunakan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan jual beli online *Drophipping* dengan Ekonomi Islam.

F. Definisi Operasional

Dalam upaya menghindari kekeliruan atau kesalahan persepsi mengenai judul penelitian ini, diperlukan penjabaran definisi operasional judul sebagai berikut:

a. Jual beli

Jual beli merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan antara produsen dan konsumen. Kepentingan produsen adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha.⁷

b. *E-commerce* (jual beli online)

E-commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. *E-commerce* memiliki beberapa karakteristik, yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan menggunakan media internet.⁸

c. *Dropshipping*

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Dengan kata lain *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan penjual menjualkan produknya kepada pelanggan, penjual dalam hal ini menjual barang ke pelanggan dengan bermodalakan gambar dari

⁷ Wahba zuhail, *Fiqh Imam Syafi'I* (Beirut: Dar al-Fikri 2008) h. 625

⁸ Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 15-17

pemiliki (supplier) tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang telah ditentukan.⁹



⁹ Elpina Pitriani, Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam, 2015, Jurnal, h. 16